



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 204/Pdt.P/2019/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : EFENDI ARDIANSYAH
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 28 Januari 1988
Agama : ISLAM
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kp. Ketapang RT003/RW002. Kalijaya. Cikarang Barat. Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memperhatikan dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah memperhatikan pula fakta-fakta dan segala kejadian dalam pemeriksaan perkara permohonan tersebut sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara perkara permohonan ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 28 Juni 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 28 Juni 2019 dengan Nomor Register : 204/Pdt.P/2019/PN.Ckr, untuk mengajukan Permohonan untuk perbaikan kesalahan dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis dengan nama QHEEYLA HASDA AZZAHRA sedangkan yang sebenarnya QHEEYLA HASNA AZZAHRA, anak dari ayah bernama EFENDI ARDIANSYAH namun tertulis dengan nama EFFENDI ARDIANSYAH; Adapun alasan / dalil-dalil Pemohon untuk perubahan / perbaikan nama Anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah suami yang telah menikah dengan seorang istri bernama Irmawati di Kabupaten Bekasi pada tanggal 12 Februari 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Dengan nomor 170,46,II,2012
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak perempuan yang kami beri nama Qheeyla Hasna Azzahra, lahir di Bekasi pada tanggal 7 Desember 2012
 - Bahwa mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut telah Pemohon daftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15600/REG/ISTIMEWA/2014.
 - Bahwa mengenai nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahirannya terdapat kekeliruan penulisan yaitu QHEEYLA HASDA AZZAHRA sedangkan yang sebenarnya adalah QHEEYLA HASNA AZZAHRA. Serta nama ayahnya juga terdapat kekeliruan penulisan yaitu EFFENDI ARDIANSYAH, sedangkan yang sebenarnya adalah EFENDI ARDIANSYAH.
 - Bahwa kesalahan penulisan nama anak dan nama ayahnya tersebut dikarenakan pada saat Pemohon mendaftarkan kelahiran anak Pemohon keliru dalam menuliskan nama tengah anak Pemohon yaitu, QHEEYLA HASDA AZZAHRA. Sedangkan maksud Pemohon ingin menulis QHEEYLA HASNA AZZAHRA. Dan juga Pemohon keliru dalam menuliskan nama ayahnya yaitu EFFENDI ARDIANSYAH sedangkan maksud Pemohon ingin menulis EFENDI ARDIANSYAH, sehingga nama anak Pemohon dan nama ayahnya yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahirannya adalah nama yang keliru yaitu QHEEYLA HASDA AZZAHRA dan nama ayahnya EFFENDI ARDIANSYAH.
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama tengah anak Pemohon dan nama depan ayahnya yaitu dari nama QHEEYLA HASDA AZZAHRA menjadi QHEEYLA HASNA AZZAHRA dan nama ayahnya dari nama EFFENDI ARDIANSYAH menjadi EFENDI ARDIANSYAH.
 - Bahwa selanjutnya Pemohon datang ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi dengan maksud untuk memperbaiki nama tengah anak Para Pemohon dan nama depan ayahnya tersebut diatas, namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut bahwa untuk memperbaiki nama anak dan nama ayah pada Kutipan Akta Anak Para Pemohon tersebut tidak dapat dilakukan begitu saja terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Cikarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Cikarang kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama tengah anak Pemohon dari nama HASDA menjadi HASNA sehingga selengkapnya nama anak Pemohon menjadi QHEEYLA HASNA AZZAHRA, dan nama depan ayahnya dari nama EFFENDI menjadi EFENDI sehingga selengkapnya nama ayah pada Kutipan Akta Anak Pemohon adalah EFENDI ARDIANSYAH.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan nama tengah anak Pemohon dan nama depan ayahnya tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi agar dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2019, Pemohon datang menghadap sendiri dan pemohon menyatakan tidak ada lagi perbaikan baik pengurangan maupun penambahan serta tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3216082801880005 atas nama EFFENDI ARDIANSYAH yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3216085310880008 atas nama IRMAWATI yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3216082510120015 atas nama kepala keluarga EFENDI ARDIANSYAH yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 170/46/III/2012 antara EFFENDI ASRIANSYAH dengan IRMAWATI yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 4 Tahun atas nama EFENDI ARDIANSYAH yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 15600/REG/ISTIMEWA atas nama QHEEYLA HASDA AZZAHRA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disebut Bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga semua alat bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Sidang permohonan ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon untuk melakukan perbaikan untuk memperbaiki penulisan nama tengah anak Pemohon dari nama HASDA menjadi HASNA sehingga selengkapnya nama anak Pemohon menjadi QHEEYLA HASNA AZZAHRA, dan nama depan ayahnya dari nama EFFENDI menjadi EFENDI sehingga selengkapnya nama ayah pada Kutipan Akta Anak Pemohon adalah EFENDI ARDIANSYAH pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut ; Dan oleh karena untuk dapat dilakukannya perbaikan / perubahan pada Kutipan Akte Kelahiran tersebut dapat dilaksanakannya setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami yang telah menikah dengan seorang istri bernama Irmawati di Kabupaten Bekasi pada tanggal 12 Februari 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat , Kabupaten Bekasi. Dengan nomor 170,46,II,2012
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak perempuan yang kami beri nama Qheeyla Hasna Azzahra, lahir di Bekasi pada tanggal 7 Desember 2012
3. Bahwa mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut telah Pemohon daftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15600/REG/ISTIMEWA/2014.
4. Bahwa mengenai nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahirannya terdapat kekeliruan penulisan yaitu QHEEYLA HASDA AZZAHRA sedangkan yang sebenarnya adalah QHEEYLA HASNA AZZAHRA. Serta nama ayahnya juga terdapat kekeliruan penulisan yaitu EFFENDI ARDIANSYAH, sedangkan yang sebenarnya adalah EFENDI ARDIANSYAH.
5. Bahwa kesalahan penulisan nama anak dan nama ayahnya tersebut dikarenakan pada saat Pemohon mendaftarkan kelahiran anak Pemohon keliru dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuliskan nama tengah anak Pemohon yaitu, QHEEYLA HASDA AZZAHRA.

Sedangkan maksud Pemohon ingin menulis QHEEYLA HASNA AZZAHRA. Dan juga Pemohon keliru dalam menuliskan nama ayahnya yaitu EFFENDI ARDIANSYAH sedangkan maksud Pemohon ingin menulis EFENDI ARDIANSYAH, sehingga nama anak Pemohon dan nama ayahnya yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahirannya adalah nama yang keliru yaitu QHEEYLA HASDA AZZAHRA dan nama ayahnya EFFENDI ARDIANSYAH.

6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama tengah anak Pemohon dan nama depan ayahnya yaitu dari nama QHEEYLA HASDA AZZAHRA menjadi QHEEYLA HASNA AZZAHRA dan nama ayahnya dari nama EFFENDI ARDIANSYAH menjadi EFENDI ARDIANSYAH.;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, dan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, selain itu pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 disebutkan bahwa :

- ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" ;
- ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU No.23 Tahun 2006 disebutkan bahwa :

- ayat (1) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermaksud memperbaiki tempat lahir dari Anak Pemohon yang tertera di dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon dari yang sebelumnya tertulis Bekasi untuk kemudian diperbaiki menjadi Indramayu sehingga dikemudian hari dapat terjadi kesesuaian dengan data agregat dari Anak Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan Data Kependudukan yang dalam hal ini adalah data agregat;

Menimbang, bahwa Pasal 58 ayat (3) UU No 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan menyatakan Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian kiranya perlu dilakukan penyesuaian dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon agar terjadi keselarasan data agregat Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama.

Pasal 93 :

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.
- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa yang dialami oleh penduduk dan warga Negara Indonesia, maka permohonan Pemohon yaitu memperbaiki penulisan nama tengah anak Pemohon dari nama HASDA menjadi HASNA sehingga selengkapnya nama anak Pemohon menjadi QHEEYLA HASNA AZZAHRA, dan nama depan ayahnya dari nama EFFENDI menjadi EFENDI sehingga selengkapnya nama ayah pada Kutipan Akta Anak Pemohon adalah EFENDI ARDIANSYAH. dalam Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi adalah cukup beralasan dan layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon, oleh Hakim sepanjang perlu dilakukan penambahan, penyesuaian dan perbaikan redaksional kalimat dalam petitum Pemohon yang dikabulkan sesuai ketentuan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya pula terhadap Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1),(2) dan (3) dan Pasal 53 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 ayat (3) UU No 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama tengah anak Pemohon dari nama HASDA menjadi HASNA sehingga selengkapnya nama anak Pemohon menjadi QHEEYLA HASNA AZZAHRA, dan nama depan ayahnya dari nama EFFENDI menjadi EFENDI sehingga selengkapnya nama ayah pada Kutipan Akta Anak Pemohon adalah EFENDI ARDIANSYAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan nama tengah anak Pemohon dan nama depan ayahnya tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi agar dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon.;
4. Membebankan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 96.000.00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 oleh ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ARIE ADI SUCIADI, S.H.,MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ARIE ADI SUCIADI, S.H.,MH.

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. PNPB	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-

jumlah	: Rp. 96.000,-